



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-42788/PP/M.IX/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, penetapan Nilai Pabean, jenis barang *Unassembled Industrial Embroidery Machine*, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 290902 tanggal 03 Agustus 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF SGD 33,220.00 dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF SGD 44,654.28 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp 9.925.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menurut Terbanding: bahwa sesuai Keputusan Keberatan Nomor: KEP-5026/KPU.01/2011 tanggal 07 Oktober 2011, berdasarkan penelitian terhadap dokumen impor serta penelitian terhadap kewajaran nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 290902 tanggal 03 Agustus 2011 berupa *Unassembled Industrial Embroidery Machine* tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, sehingga Terbanding menetapkan nilai pabean berdasarkan metode pengulangan (*fallback*) dengan nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan PIB Nomor: 212692 tanggal 10 Juni 2011 menjadi sebesar CIF SGD 44,654.28.

Menurut Pemohon : bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah mengenai penerbitan SPTNP Nomor: 022520/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Pendapat Majelis : bahwa sesuai Keputusan Keberatan Nomor: KEP-5026/KPU.01/2011 tanggal 07 Oktober 2011, berdasarkan penelitian terhadap dokumen impor serta penelitian terhadap kewajaran nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 290902 tanggal 03 Agustus 2011 berupa *Unassembled Industrial Embroidery Machine* tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, sehingga Terbanding menetapkan nilai pabean berdasarkan metode pengulangan (*fallback*) dengan nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan PIB Nomor: 212692 tanggal 10 Juni 2011 menjadi sebesar CIF SGD 44,654.28.

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean.

bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 dinyatakan "Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean,
 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan,
 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial.
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya,
 - c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, dan
 - d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi.

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 huruf (d) nilai transaksi barang tersebut di atas.

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 290902 tanggal 03 Agustus 2011 dengan menggunakan metode pengulangan (*fallback*) dengan nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan PIB Nomor: 212692 tanggal 10 Juni 2011 atas nama PT Tanjung Jaya Utama, namun Terbanding tidak melampirkan data dimaksud, sehingga Majelis tidak dapat meneliti apakah penetapan nilai pabean sesuai ketentuan.

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 290902 tanggal 03 Agustus 2011 sebesar CIF SGD 33,220.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam invoice dan purchase order sesuai dengan harga transaksi antara Pemohon Banding dengan shipper Pemohon Banding.

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi.

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti/ dokumen berupa:

- P.1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5026/KPU.01/2011 tanggal 07 Oktober 2011 tentang Penetapan Atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-022520/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 10 Agustus 2011,
- P.2. Tanda Terima Permohonan Keberatan Nomor Agenda: 97684 tanggal 11 Agustus 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.3. Surat Keberatan Nomor: 165/MSSM/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011;
P.4. SPTNP Nomor: SPTNP-022520/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 10 Agustus 2011,
P.5. Bukti Transfer Bank BCA Nomor: 9XD25 tanggal 09 Agustus 2011 sebesar SGD 33,261.52,
P.6. Rekening Koran Bank BCA Periode 31 Juli s.d. 31 Agustus 2011,
P.7. Purchase Order Nomor: PO121-01072011 tanggal 01 Juli 2011,
P.8. Sales Contract Nomor: YZ/PO121/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011,
P.9. PIB Nomor: 290902 tanggal 03 Agustus 2011,
P.10. SSPCP tanggal 02 Agustus 2011 sebesar Rp 29.424.000,00 (PIB),
P.11. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank BCA tanggal 02 Agustus 2011 sebesar Rp 29.424.000,00 (PIB),
P.12. Invoice Nomor: 0011062YZ tanggal 16 Juli 2011,
P.13. Marine Insurance Certificate No. 04 PT Asuransi Sinar Mas Nomor: 001072 tanggal 17 Juli 2011,
P.14. Bill of Lading Nomor: 143184129681 tanggal 17 Juli 2011,
P.15. SSPCP tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp 9.925.000,00,
P.16. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank Mandiri tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp 9.925.000,00,
P.17. Bukti Transfer Bank BCA tanggal 09 Agustus 2011 sebesar SGD 33,261.52,
P.18. Rekening Koran Periode 31 Juli s.d. 31 Agustus 2011,
P.21. Surat Nomor: 164/MSSM/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 perihal permohonan penjelasan mengenai penetapan SPTNP No. 022520/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 10 Agustus 2011,
P.22. Buku Bank BCA (Rupiah) Agustus 2011,
P.23. Buku Bank BCA (SGD) Agustus 2011,
P.24. Buku Bank Mandiri (Rupiah) Agustus 2011,
P.25. Buku Besar Pembelian Agustus 2011,
P.26. Buku Besar Hutang Pembelian Agustus 2011,
P.27. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk,
P.28. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999,
P.29. Materi Seminar Sengketa Kepabeanan dan Solusinya pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pengadilan Pajak.

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dengan Purchase Order Nomor: PO121-01072011 tanggal 01 Juli 2011, mengajukan pembelian atas *Unassembled Industrial Embroidery Machine and Accessories*, kepada Ya Zhou Cheng Gong Trading, dengan perincian sebagai berikut:

DESCRIPTION	Quantity (Sets)	Unit Price (SGD/Set)	TOTAL (SGD)
<i>Unassembled Industrial Embroidery Machine and Accessories</i>	4	8,305.00	33,220.00
TOTAL	4		SGD 33,220.00

bahwa Pemohon Banding dan Supplier Ya Zhou Cheng Gong Trading melakukan perjanjian pembelian barang berdasarkan Sales Contract Nomor: YZ/PO121/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan perincian sebagai berikut:

DESCRIPTION	Quantity (Sets)	Unit Price (SGD)	TOTAL (SGD)
<i>Unassembled Industrial Embroidery Machine and Accessories</i>	4	8,305.00	33,220.00
TOTAL: C&F	4		33,220.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ya Zhou Cheng Gong Trading Selanjutnya menerbitkan Invoice Nomor: 0011062YZ tanggal 16 Juli 2011 dengan rincian sebagai berikut:

DESCRIPTION	Quantity (Sets)	Unit Price (SGD)	TOTAL (SGD)
		C&F	
<i>Unassembled Industrial Embroidery Machine and Accessories</i>	4	8,305.00	33,220.00
TOTAL: C&F			33,220.00

bahwa Ya Zhou Cheng Gong Trading selanjutnya menerbitkan Packing List Nomor: 0011062YZ tanggal 16 Juli 2011, dengan rincian sebagai berikut:

DESCRIPTION	QUANTITY Sets	G.W	N.W
<i>Unassembled Industrial Embroidery Machine and Accessories</i>	4		
TOTAL	4	8,800.00 KGS	5,038.00 KGS

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: 143184129681 tanggal 17 Juli 2011 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper :Zhejiang Yuelong Sewing Equipment Co. Ltd.
 Consignees Name :Pemohon
 Port of Loading :Ningbo, China
 Port of Discharge :Jakarta, Indonesia
 Description :1 x 40' HC "Unassembled Industrial Embroidery Machine"
 Gross Weight : 8,800.00 Kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice Nomor: 0011062YZ tanggal 16 Juli 2011 adalah "*Unassembled Industrial Embroidery Machine and Accessories*" dari Ya Zhou Cheng Gong Trading dengan total harga sebesar C&F SGD 33,220.00.

bahwa barang impor "*Unassembled Industrial Embroidery Machine and Accessories*" dengan Invoice Nomor: 0011062YZ tanggal 16 Juli 2011 telah diasuransikan di dalam negeri sesuai Marine Cargo Certificate of Insurance Nomor: 001072 tanggal 17 Juli 2011 sebesar SGD 33,220.00 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Sinar Mas.

bahwa barang "*Unassembled Industrial Embroidery Machine and Accessories*" dari Ya Zhou Cheng Gong Trading dengan Bill of Lading Nomor: 143184129681 tanggal 17 Juli 2011 dan Invoice Nomor: 0011062YZ tanggal 16 Juli 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 290902 tanggal 03 Agustus 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF SGD 33,220.00.

bahwa nilai pabean atas impor barang "*Unassembled Industrial Embroidery Machine and Accessories*" dari Ya Zhou Cheng Gong Trading dengan PIB Nomor: 290902 tanggal 03 Agustus 2011 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF SGD 44,654.28.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 290902 tanggal 03 Agustus 2011 adalah Impor "*Unassembled Industrial Embroidery Machine and Accessories*" dari Ya Zhou Cheng Gong Trading, dengan total harga CIF SGD 33,220.00 sesuai dengan Purchase Order Nomor: PO121-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 01 Juli 2011, Sales Contract Nomor: YZ/PO121/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dan Invoice Nomor: 0011062YZ tanggal 16 Juli 2011.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Aplikasi Transfer Bank BCA KCU Kelapa Gading tanggal 09 Agustus 2011 sebesar SGD 33,261.52 (SGD 33,220.00+ Provisi SGD 41.52), Rekening Koran periode 31 Juli 2011 s.d. 31 Agustus serta dalam Buku Bank bulan Agustus 2011, Pemohon Banding mencatat pembayaran kepada Ya Zhou Cheng Gong Trading sebesar tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Aplikasi Transfer Bank BCA KCU Kelapa Gading tanggal 09 Agustus 2011 sebesar SGD 33,261.52 di atas adalah untuk pembayaran Invoice Nomor: 0011062YZ tanggal 16 Juli 2011.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis dapat meyakini bahwa harga yang tercantum dalam Invoice Nomor: 0011062YZ tanggal 16 Juli 2011 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 290902 tanggal 03 Agustus 2011 sebesar CIF SGD 33,220.00, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang *Unassembled Industrial Embroidery Machine and Accessories* sebesar CIF SGD 33,220.00 sesuai PIB Nomor: 290902 tanggal 03 Agustus 2011.

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Penjelasan Tertulis pengganti Surat Bantahan Pemohon, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5026/KPU.01/2011 tanggal 07 Oktober 2011 tentang Penetapan atas Keberatan Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-022520/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 10 Agustus 2011, dan menetapkan nilai pabean atas impor *Unassembled Industrial Embroidery Machine and Accessories* sesuai PIB Nomor: 290902 tanggal 03 Agustus 2011 sebesar CIF SGD 33,220.00, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah nihil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)